

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan yang diamanatkan oleh konstitusi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan partisipasi lokal. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan krusial sebagai representasi rakyat di tingkat lokal, dengan salah satu fungsi utamanya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini menjadi fundamental untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi jalannya roda pemerintahan.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur secara komprehensif, dengan landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah, termasuk kedudukan, tugas, dan fungsi DPRD. Dalam kerangka otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang signifikan dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Namun, besarnya kewenangan ini harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan menjamin bahwa kebijakan serta program pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di

sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi vital. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi inefisiensi, korupsi, dan ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan rakyat dapat meningkat, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *good governance*.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan daerah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah dan memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kemajuan daerah. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral tidak hanya dalam

fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit menggariskan fungsi pengawasan DPRD sebagai salah satu instrumen penting dalam mekanisme *checks and balances* di tingkat daerah. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, otonomi yang luas ini harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang kuat. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan krusial sebagai representasi rakyat, dengan salah satu fungsi utamanya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini,

sebagaimana ditegaskan oleh Miriam Budiardjo,¹ merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi untuk memastikan adanya *checks and balances* antara cabang eksekutif dan legislatif, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Urgensi pengawasan dalam pemerintahan daerah tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga diperkuat oleh kerangka hukum yang berlaku. Pasal 94 dan Pasal 149 dari Undang-Undang ini secara eksplisit menggarisbawahi bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ini berarti, selain merancang regulasi dan menyetujui anggaran, DPRD juga dibebani tugas untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana regulasi dan anggaran tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Penegasan fungsi pengawasan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang melihat pentingnya mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa setiap kebijakan serta program pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang ini secara eksplisit menetapkan fungsi pengawasan sebagai salah satu dari tiga fungsi utama DPRD, di samping fungsi legislasi dan anggaran. Ini menunjukkan bahwa pengawasan bukanlah tugas sampingan, melainkan inti dari peran DPRD dalam menjamin pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 103.

Fungsi pengawasan ini sejatinya bertujuan untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas publik. Mardiasmo² mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pengelola organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang memberikan amanah. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas berarti pemerintah daerah harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan penggunaan anggaran kepada DPRD sebagai representasi rakyat, dan pada akhirnya kepada masyarakat itu sendiri.

Sondang P. Siagian³ memberikan definisi dan konsep pengawasan dari perspektif manajemen, yang dapat diterapkan dalam konteks pengawasan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan adalah bagian integral dari proses manajerial untuk memastikan tujuan tercapai. Sedangkan Taliziduhu Ndraha,⁴ memberikan perspektif pengawasan yang lebih spesifik dalam konteks pemerintahan, menekankan pada tujuan dan sasaran pengawasan dalam menjamin pelaksanaan program sesuai rencana dan mencegah penyimpangan.

Di dalam suatu sistem Pemerintahan Daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan Undang-Undang, peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri. Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan baik bagi rencana itu sendiri maupun dalam mewujudkan rencana itu sendiri. Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi

²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002, halaman 74-75.

³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik atau Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman 59.

⁴Taliziduhu Ndraha, *Pengawasan Pemerintahan Indonesia atau Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 101.

pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan disini merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (*early warning system*), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menggariskan fungsi pengawasan DPRD. Pasal-pasal terkait menegaskan bahwa DPRD memiliki hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah, melakukan investigasi terhadap kebijakan atau pelaksanaan anggaran, serta memberikan rekomendasi atau teguran. Fungsi pengawasan ini tidak hanya sebatas pengawasan legalitas, melainkan juga pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Namun, dalam implementasinya, efektivitas fungsi pengawasan ini seringkali menjadi sorotan. Berbagai studi dan laporan menunjukkan adanya disparitas antara harapan normatif yang tercantum dalam undang-undang dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Faktor-faktor seperti kapasitas anggota DPRD, independensi, ketersediaan data, serta komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dapat memengaruhi seberapa optimal fungsi ini dijalankan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD. Pasal 153 secara

spesifik mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) setiap akhir tahun anggaran kepada DPRD. LKPj ini memuat capaian kinerja, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan. Pembahasan LKPj oleh DPRD menjadi forum penting bagi dewan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, memberikan catatan, rekomendasi, dan bahkan dapat berimplikasi pada penilaian akuntabilitas kepala daerah. Dengan demikian, LKPj merupakan salah satu instrumen formal bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi.

Lebih lanjut, Pasal 154 mengatur mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Meskipun LPPD ditujukan kepada pemerintah pusat, ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa ringkasan LPPD juga disampaikan kepada DPRD dan masyarakat. Penyampaian ringkasan LPPD ini memberikan informasi komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Bagi DPRD Kota Jambi, informasi dalam ringkasan LPPD dapat menjadi bahan penting untuk mengidentifikasi area-area kinerja pemerintah daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pengawasan mereka. Dengan memahami capaian dan kendala penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, DPRD dapat lebih terarah dalam menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan kinerja pemerintah daerah sejalan dengan tujuan pembangunan dan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi, termasuk melalui mekanisme pembahasan LKPj sebagaimana diatur dalam Pasal 153 dan pemanfaatan informasi dari ringkasan LPPD sesuai Pasal 154, menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot hingga perusahaan/instansi menghadapi masa krisis yang serius⁵. Kinerja Pemerintah dalam lingkup organisasi adalah sebagai makro, tujuan dan cita-cita dalam harapan suatu organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Tercapainya sebuah efektivitas organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai dalam menjalankan tugas yang diemban. Setiap organisasi tentu berharap para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan profesional. Dengan begitu, organisasi dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus berdaya saing tinggi, agar dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga

⁵Duru, dkk., *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kantor Bappelitbangda Kota Batu)*, Jurnal, Kota Batu, 2021, halaman 9.

dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Kota Jambi, sebagai salah satu daerah otonom, juga tidak terlepas dari dinamika hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam implementasinya, fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Efektivitas pengawasan DPRD dapat berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan pada akhirnya, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat Kota Jambi.

Meskipun demikian, implementasi fungsi pengawasan DPRD tidak selalu berjalan optimal. Berbagai faktor, seperti kapasitas anggota DPRD, mekanisme pengawasan yang diterapkan, responsibilitas pemerintah daerah, serta dinamika politik lokal, dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi dijalankan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Jambi, sebagai salah satu kota otonom di Provinsi Jambi, memiliki dinamika pemerintahan daerah yang kompleks. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi, Kota Jambi menghadapi berbagai tantangan

pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga isu-isu sosial dan lingkungan. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menjawab tantangan ini, termasuk dalam pengelolaan anggaran, perumusan kebijakan, dan implementasi program-program pembangunan, menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, peran DPRD Kota Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasannya menjadi sangat relevan dan strategis. Kemampuan DPRD Kota Jambi untuk secara efektif mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran, pelaksanaan peraturan daerah, serta pencapaian target kinerja pemerintah daerah akan sangat menentukan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Meskipun fungsi pengawasan DPRD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Di Kota Jambi, beberapa potensi kendala yang mungkin terjadi antara lain adalah keterbatasan kapasitas anggota DPRD dalam memahami kompleksitas program pemerintah daerah atau dalam melakukan analisis data kinerja. Selain itu, dinamika politik lokal juga dapat mempengaruhi objektivitas dan efektivitas pengawasan. Hubungan yang terlalu dekat antara DPRD dan pemerintah daerah, misalnya, berpotensi mengurangi ketegasan dalam pengawasan. Kendala lain bisa berupa keterbatasan akses informasi yang dibutuhkan DPRD dari pemerintah daerah, atau kurangnya mekanisme tindak lanjut yang efektif terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut, berbagai upaya dapat dilakukan. Peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan studi banding dapat membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam dan efektif. Penguatan independensi DPRD melalui etika dan mekanisme kelembagaan yang jelas dapat meminimalisir pengaruh kepentingan politik yang sempit. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi kinerja yang relevan dan mudah diakses oleh DPRD adalah krusial. Lebih lanjut, mekanisme tindak lanjut yang jelas dan mengikat terhadap hasil pengawasan DPRD perlu diimplementasikan agar rekomendasi yang diberikan benar-benar dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya penguatan peran DPRD dan peningkatan kinerja pemerintah daerah di Kota Jambi, penulis akan mengkaji dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi DPRD Kota Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah ?
3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian /Penulisan

1. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi DPRD Kota Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- 2) Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang analisis fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Untuk pengembangan disiplin ilmu hukum dan sumbangan pemikiran dibidang hukum pemerintahan tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian tentang Fungsi Pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya kajian tentang pemerintahan daerah,

terkait dengan peran dan fungsi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa magister ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul pembahasan tesis ini. Adapun kerangka konsep dalam pembahasan tesis ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses yang dilakukan untuk menilai elemen-elemen atau komponen-komponen dari suatu hal atau situasi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam dan membuat keputusan yang lebih tepat.⁶

⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta, 2009, halaman 119.

2. Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.⁷ Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut :⁸

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
4. Mengadakan tindakan koreksi.

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.⁹ Pengawasan dapat juga didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang

⁷Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, halaman 79.

⁸Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman 123.

⁹Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Op.cit.,Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, halaman. 18.

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁰ Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹¹

3. DPRD

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam Jurnal Administrasi negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan

¹⁰Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, halaman. 4.

¹¹Jum Anggraini, *Op.cit.*, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman. 78.

masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan berkaitan kuat terhadap tujuan-tujuan strategi organisasi.¹²

5. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

¹²Prawirosentono. *Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi*, 2. Pasal 260 ayat (1 & 2). 1999, halaman 2.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah ibukota dari Provinsi Jambi yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera, Indonesia. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan bagi Provinsi Jambi.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis

Sehubungan dengan penelitian di atas, maka penulis tuangkan kerangka teoritis yang terkait dengan penelitian di atas adalah sebagai berikut : Teori Pengawasan, Teori *Good Governance*.

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Menurut Sujanto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁴ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹⁵

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handyaningrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;

¹³Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, halaman 81.

¹⁴Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 2.

¹⁵Siagian, Sondang. P., *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2000, halaman 135.

- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Fungsi pengawasan adalah salah satu peran utama DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan, program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektif dan efisien. Dalam konteks ini, teori pengawasan berfokus pada cara DPRD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan eksekutif (pemerintah daerah) serta memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, kebijakan, serta kepentingan masyarakat.

Teori pengawasan legislatif menjelaskan tentang peran DPRD dalam mengontrol dan memonitor jalannya pemerintahan daerah agar kebijakan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan dilakukan melalui mekanisme rapat, sidang dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

2. Teori *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas sangat penting dalam menilai fungsi pengawasan

DPRD. Menurut UNDP¹⁶, pengawasan yang baik harus didukung oleh regulasi yang jelas, keterlibatan masyarakat serta mekanisme pengawasan yang efektif. *Good governance* jika dikupas lebih lanjut, mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menurut Daniri¹⁷ secara harfiah, *governance* kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”. Adapun dalam konteks *good governance*, *governance* sering juga disebut “tata pamong”, atau penadbiran—yang terakhir ini, bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Karena istilah itu berasal dari kata Melayu.

Alijoyo¹⁸ menyebutkan *governance* dalam arti sempit pada dasarnya berbicara tentang dua aspek yakni, *governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada suatu perusahaan. *Governance structure* adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan yakni Pemilik/Pemegang Saham, Pengawas/Komisaris, dan Pengelola/Direksi/Manajemen. Sedangkan *governance process* membicarakan tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ tersebut. Meskipun pada dasarnya *governance process* dipengaruhi oleh *governance structure*, mekanisme kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ korporasi dapat berjalan menyimpang dari struktur yang ada.

¹⁶<http://www.scribd.com/doc/4606676/Good-Governance>, diakses tanggal 4 Mei 2025.

¹⁷Daniri, *Governance: An Introduction*, dalam Gery Stoker, PoliPointPress, 2006, halaman 123.

¹⁸Alijoyo, *Good Governance: Dari Teori ke Praktik*, 2004, halaman 77.

Turnbull¹⁹ seperti yang dikutip oleh Syakhroza mendefinisikan *governance* dari berbagai macam disiplin ilmu misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Oleh karena itu seringkali kita melihat beberapa pakar mendefinisikan *governance* secara eksplisit berbeda. Turnbull mendefinisikan *governance* sebagai berikut:

“Governance describes all the the influences affecting the institutional processes including those for appointing the controllers and/or regulators, involved in organizing the production and sale of goods and services.”

Turnbull lebih menekankan bagaimana melakukan tata kelola dalam sebuah organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepada proses organisasi dalam rangka menghasilkan dan menjual barang atau jasa. Di samping itu, Turnbull juga berpendapat bahwa penunjukan controllers dan regulators merupakan juga substansi penting dalam membangun *good governance*.

Sementara itu, OECD (*Organizational for Economic Corporation and Development*) mendefinisikan *good governance* sebagai berikut :*“Governance is the systems by which organizations is directed and controlled. The Good Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the organization, such as the board, managers, shareholders, society, and the other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on organization affairs. By doing this, it also*

¹⁹Turnbull Manurung, *Good Governance: Konsep, Teori dan Aplikasi*, 1997, halaman 45-46.

provides this structure through which the organization objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.” Definisi governance menurut OECD ini adalah melihat *governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi, pengertian ini konsisten dengan Turnbull dimana keduanya fokus kepada bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Jubaedah,²⁰ mengutip dari Cadbury (Stijn Claessens : 2003) menyatakan bahwa *governance* berhubungan erat dengan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan sosial dan antara tujuan individual dengan tujuan secara bersama dari suatu perusahaan atau entitas usaha.

Sedangkan menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) *good governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut UNDP²¹ tentang definisi *good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien,

²⁰Jubaedah, *Good Governance: Konsep, Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 56.

²¹Ibid.

bertanggungjawab serta visi strategi. *Good governance* dimaknai sebagai praktek penerapan kewenangan penerapan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif disemua tingkatan. Ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu :

1. *Economic governance* atau kesejahteraan rakyat
2. *Political governance* atau proses pengambilan keputusan
3. *Administrative governance* atau tata laksana pelaksanaan kebijakan

Jika dikaitkan dengan tata kelola Pemerintahan maka *good governance* adalah suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat sehingga terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan mandiri.

Dalam konteks DPRD Kota Jambi, efektivitas pengawasan terhadap terhadap eksekutif dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip *good governance*.

3. Teori Kewenangan

Seringkali kita menemukan istilah yang disamakan dengan kata wewenang adalah kekuasaan. Tetapi dalam *scope* Hukum Tata Negara kebanyakan ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang. Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam bahasa Belanda *bevoegdheid*. Yang kira-kira arti singkat dari wewenang adalah kekuasaan yang sah/ legitim. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering

disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²²

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.²³

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.²⁴

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1998, halaman 35-36.

²³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, halaman 52.

²⁴ Rusadi Kantaprawira, Makalah: *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, halaman 37-38.

kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.²⁵

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.²⁶ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, halaman 35.

²⁶ Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, halaman 39.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁷ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah:

Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).²⁸

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang

²⁷ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universita Parahyangan, Bandung, halaman 22.

²⁸ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, halaman 4.

berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

F. Metodologi Penelitian

Untuk keperluan pembuktian dalam pembahasan tesis ini, maka diperlukan adanya data yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas dalam tesis ini, oleh sebab itu metodologi yang digunakan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana penulis lebih mengutamakan kepada tujuan untuk menggambarkan fenomena yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.²⁹ Penelitian ini mengkaji tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang dipergunakan dalam rangka penulisan tesis ini adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui :

a) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data yang mempunyai hubungan dengan apa yang menjadi permasalahan. Data tersebut dikumpulkan lalu dibandingkan teori-teori yang diperoleh dari

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, halaman 10.

hasil pustaka. Dalam perbandingan tersebut dilakukan penganalisaan kemudian menarik suatu kesimpulan akhir.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah mempelajari berbagai buku, peraturan terkait, referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.³⁰

Penelitian kepustakaan ini datanya disebut data sekunder, yang merupakan landasan teoritis bagi penulisan tesis ini.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berperan atau memiliki hubungan langsung dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi dan implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tata cara pengambilan sampel yang dilakukan secara *purposive sampling*, yakni bahwa responden yang dipilih adalah responden yang memenuhi kriteria tertentu mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti.³¹ Adapun sampel yang peneliti pilih meliputi :

- a. Anggota DPRD Kota Jambi yang memiliki pengalaman dan peran dalam pengawasan pemerintahan daerah.
- b. Masyarakat.

³⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, halaman 15.

³¹Suryono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2000, halaman 148.

5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di lapangan adalah menggunakan teknik wawancara, yaitu penulis langsung melakukan tanya jawab kepada responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya wawancara dilakukan secara tidak terarah (*Nondirectif interview*)³² yang didasarkan pada daftar pertanyaan yang sebelumnya disusun terlebih dahulu. Disini peneliti tidak memberikan arahan akan tetapi diserahkan kepada responden yang diwawancarai menurut kemauannya sendiri.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari pada data dan bukan kuantitas.³³

Data-data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam pembahasan tesis

³² Bahrur Rosyidi, *Non Directive Teaching*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018, halaman 72.

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 191.

ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Tesis tentang Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Disini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong penulis sehingga tertarik memilih judul ini. Kemudian diikuti dengan mengemukakan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang *Good Governance*, Kewenangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam bab ini penulis akan membicarakan tentang pengertian *good governance*, prinsip-prinsip *good governance*, dasar hukum *good governance*, pengertian kewenangan, cara memperoleh kewenangan, pemerintah daerah, manajemen sumber daya manusia, dan kinerja.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Pengawasan dan DPRD. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian pengawasan dan tujuan

pengawasan, macam-macam pengawasan, fungsi pengawasan, pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, fungsi DPRD, dan tugas, wewenang serta hak DPRD.

Bab IV. Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Disini penulis akan membahas tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kendala yang dihadapi DPRD Kota Jambi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bab V. Dalam bab yang terakhir ini, penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada bab yang terdahulu hasil penelitian yang kemudian dituangkan kedalam tesis ini dan diakhiri dengan saran-saran yang dianggap perlu.